

**KEPEMIMPINAN LEMBAGA ADAT DEWAN HADAT *BATE*
SALAPANG DI GOWA: PERAN DAN FUNGSI**

***THE DYNAMIC OF LEADERSHIP OF CUSTOMARY
INSTITUTION OF BATE SALAPANG HADAT COUNCIL OF
GOWA : ROLES AND FUNCTIONS***

RUDIYANTO



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2018**



**KEPEMIMPINAN LEMBAGA ADAT DEWAN HADAT *BATE*
SALAPANG DI GOWA: PERAN DAN FUNGSI**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah

Manajemen Kepemimpinan Pemuda

Disusun Dan Diajukan Oleh

Rudiyanto

Kepada

JURUSAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH

SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2018



TESIS

KEPEMIMPINAN LEMBAGA ADAT DEWAN HADAT BATE
SALAPANG DI GOWA: PERAN DAN FUNGSI

Disusun dan diajukan oleh

Rudiyanto

Nomor Pokok P0205216010

telah dipertahankan di depan panitia ujian tesis
pada tanggal 16 Agustus 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui



Komisi Penasehat,


Prof. Dr. Tajuddin Maknun, S.U

Ketua


Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A

Anggota

Ketua Program Studi
Magister Perencanaan Pengembangan
Wilayah/Manajemen Kepemimpinan Pemuda
Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng.Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin
Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Sc.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Rudiyanto

NIM : P0205216010

Program Studi : Perencanaan Pengembangan Wilayah / Manajemen
Kepemimpinan Pemuda

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 16 Agustus 2018

Yang menyatakan

Rudiyanto



PRAKATA

Alhamdulillah, segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja PNS di Dispora Makassar” ini dapat diselesaikan.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister (M.Si.) dalam bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah / Manajemen Kepemimpinan Pemuda pada program studi Perencanaan Pengembangan wilayah.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Prof. Dr. Tadjuddin Maknun, S.U dan Dr. Amrullah Amir, S.S., M.A. sebagai pembimbing yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan karya tulis akhir ini sebagai syarat mencapai gelar magister perencanaan pengembangan wilayah / manajemen kepemimpinan pemuda.
2. Dr. Andi Muhammad Akhmar, S.S., M.Hum., Dr. Dafirah, M.Hum., Dr. Ery Iswary, M.Hum. sebagai penguji yang senantiasa memberikan masukan dan kritikan dalam penyusunan tesis ini.
3. Staf program studi perencanaan pengembangan wilayah yang tidak pernah jenuh memberikan arahan pada karya ini.



seluruh staf Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin yang telah membantu dalam pengurusan berkas hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Rektor Universitas Hasanuddin, Direktur Pascasarjana, Asisten Direktur Sekolah Pascasarjana yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk mengikuti pendidikan Magister di Universitas Hasanuddin.
6. Kementerian Pemuda Dan Olahraga (KEMENPORA) yang memberikan kami beasiswa untuk melanjutkan pendidikan kami ke tingkat yang lebih tinggi di Universitas Hasanuddin.
7. Kepada orang tua penulis dan seluruh om dan tante penulis haturkan segala hormat dan terima kasih atas segala kasih sayang, dukungan, dan doa-doanya yang tulus dan tanpa henti.
8. Seluruh sahabat-sahabat penulis yang tulus memberikan dukungan selama penulis mengikuti pendidikan.
9. Angkatan 2016 PPW/MKP Kemenpora Universitas Hasanuddin yang telah menjadi sahabat, teman dan kakak buat penulis yang tiada hentinya memberikan support dan ilmunya kepada penulis. Terima kasih untuk semuanya, semoga kita semua sukses dan menjadi orang-orang yang bermanfaat kedepannya. Amin.

Akhir penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat dan menjadi motivasi untuk rekan sejawat meneliti dan menyempurnakan tema ini lebih lanjut. Penulis juga menyadari karya ini jauh dari kata sempurna,. Oleh karena itu, penulis memohon maaf bila terdapat banyak kekeliruan dan

yang tidak berkenang pada karya ini dan mengharapkan saran dan kritikan yang membangun untuk kesempurnaan penulisan ini.



Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah mendidik dan membantu penulis selama pendidikan hingga tesin ini selesai.

Makassar, 16 Agustus 2018

Rudiyanto



ABSTRAK

ABSTRAK

RUDIYANTO. *Dinamika Kepemimpinan Lembaga Adat Dewan Hadat Bate Salapang di Gowa : Peran dan Fungsi* (diibimbing oleh Tadjuddin Maknun dan Amrullah Amir).

Penelitian ini menjelaskan kepemimpinan peran dan fungsi Lembaga Adat Dewan Hadat *Bate Salapang* di Gowa dan dinamikanya yang terjadi dimasa sekarang.

Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari informan yang merupakan pewaris Lembaga Adat Dewan Hadat *Bate Salapang* Gowa, dengan objek penelitian yang berkaitan dengan lembaga adat. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah, dimulai dari menganalisis data sampai pada menyimpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Adat Dewan Hadat *Bate Salapang* Gowa masih diperlukan perannya serta fungsinya demi melestarikan kebudayaan di Gowa serta dinamika yang terjadi di dalam maupun di luar lembaga adat.

Kata Kunci: Kepemimpinan, *Bate Salapang*, Gowa.



ABSTRACT

RUDIYANTO. *The Dynamics of Leadership of Customary Institution of Bate Salapang Hadat Council of Gowa: Roles and Functions* (supervised by Tadjudin Maknun and Amrullah Amir)

This research aims to find out the leadership roles and functions of Customary Institution of Bate Salapang Hadat Council of Gowa in the form of role, function, and dynamics happening in the future.

The research used qualitative approach perspective. The data were collected from informants who were the heirs of Customary Institution of Bate Salapang Hadat Council of Gowa. The research object was related to customary institution. The data were then processed, analyzed, and concluded.

The results of the research indicate that the roles and functions of Customary Institution of Bate Salapang Hadat Council of Gowa are still needed in order to preserve the culture in Gowa and the dynamics happening inside and outside the customary institution.

Key words: leadership, Bate Salapang, Gowa



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| PRAKATA | v |
| ABSTRAK | viii |
| ABSTRACT | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penelitian | 3 |
| D. Manfaat Penelitian | 3 |
| BAB II | 5 |
| KAJIAN PUSTAKA | 5 |
| A. Lembaga Adat | 5 |
| B. Definsi Hukum Adat | 19 |
| C. Pemerintahan Gowa Dari Masa Ke Masa | 20 |
| D. Kepemimpinan | 31 |
| E. Peran dan Fungsi | 37 |
| F. Kerangka Pikir | 42 |
| BAB III | 43 |
| METODE PENELITIAN | 43 |
| A. Rancangan Penelitian | 43 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian | 43 |
| C. Jenis Data Penelitian | 43 |
| D. Teknik Pengambilan Sampling | 44 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 44 |
| F. Teknik Analisis Data | 46 |
| G. Teknik Pengolahan Data | 49 |
| H. Pembahasan | 49 |



| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa | 49 |
| B. Peran Lembaga Adat Dewan Hadat <i>Bate Salapang</i> Gowa | 52 |
| C. Fungsi Lembaga Adat Dewan Hadat <i>Bate Salapang</i> Gowa | 60 |
| BAB V | 64 |
| PENUTUP | 64 |
| A. Kesimpulan..... | 64 |
| B. Saran..... | 64 |
| DAFTAR ISI | 66 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di bagian timur Indonesia salah satu kerajaan yang pernah berkuasa dan terkenal adalah kerajaan Gowa, merupakan sebuah kerajaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakatnya, nama gowa menerangkan makna kata *goari* itu berarti “penghimpunan” kedalam suatu tempat atau ruangan. Biasanya penghimpun kaum pemburu dalam suatu tempat (gua) untuk tujuan merundingkan siasat pemburuan, yang dalam bahasa makassar diistilahkan “*A’goari*” yang artinya kalau ditafsirkan lebih luas, adalah penghimpunan sejumlah (pemimpin) kaum secara bersama-sama dari sinilah kemudian lahir prinsip yang mendasari adanya sebutan Gowa.

Lembaga adat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah maupun Negara Republik Indonesia yang berhak mengatur kehidupan masyarakat didalamnya yang didasarkan dengan adat istiadat sebagai aturan yang harus dipatuhi demi keberlangsungan sebuah organisasi termasuk Lembaga Adat *Bate Salapang* gowa yang merupakan cikal bakal terbentuknya Kerajaan Gowa dimasa lalu. Sebagai

a Adat *Bate Salapang* yang bertugas untuk melestarikan
aan terkhusus dikabupaten gowa sudah tertuang didalam



Lembaga Adat Besar RI No 1 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 yang berbunyi :

Lembaga Adat Adalah Sebuah Organisasi Kemasyarakatan Baik Yang Sengaja Dibentuk Maupun Yang Secara Wajar Telah Tumbuh Dan Berkembang Didalam Sejarah Masyarakat Tersebut Atau Dalam Masyarakat Hukum Adat Tertentu Dengan Wilayah Hukum Dan Hak Atas Harta Kekayaan Didalam Wilayah Hukum Adat Tersebut Yang Berhak Dan Berwenang Mengatur, Mengurus Dan Menyelesaikan Berbagai Permasalahan Kehidupan Yang Berkaitan Dengan Adat Istiadat Dan Hukum Adat Setempat Didalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lembaga Adat Dewan Hadat *Bate Salapang* Gowayang pernah menjadi pengatur jalannya organisasi yang mempunyai peran dan fungsi tertentu demi kesejahteraan kerajaan dan masyarakatnya didalam lingkup kerajaan Gowa masa lalu, secara perlahan tapi pasti sudah mengalami perubahan, kerajaan yang begitu besar di Sulawesi sekarang hanya tinggal simbol di Negara Indonesia karena dengan adanya aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentang kekuasaan daerah di Indonesia yang tidak lagi dimiliki oleh seorang raja maupun *Bate Salapang* yang pernah memimpin sehingga keturunan-keturunan dan pewaris-pewaris *Karaeng* dan *Bate Salapang* yang selama ini dijunjung tinggi sudah

dengan pemerintahan baru.



Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui mengenai peran dan fungsi lembaga adat dewan hadat bate salapang gowa. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian yaitu: “Kepemimpinan Lembaga Adat Dewan Hadat *Bate Salapang* di Gowa : Peran dan Fungsi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Lembaga Adat Dewan Hadat *Bate Salapang* Gowa?
2. Bagaimana Fungsi Lembaga Adat Dewan Hadat *Bate Salapang* Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah antara lain untuk :

1. Mengetahui Peran Lembaga Adat Dewan Hadat *Bate Salapang* Gowa.
2. Mengetahui Fungsi Lembaga Adat Dewan Hadat *Bate Salapang* Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut :

Manfaat teoritis



- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan terutama dalam kajian tentang lembaga adat.
- b. Menjadi bahan masukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan guna menjadikan penelitian ini lebih lanjut terhadap objek sejenis yang belum tercakup dalam penelitian ini.

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan dalam menyusun perencanaan pengembangan kepemudaan terutama melalui kepemimpinan lembaga adat agar dapat menjadi contoh yang baik bagi generasi pemimpin yang akan datang.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah kabupaten gowa dalam pelestarian kebudayaan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Lembaga Adat

Adat merupakan suatu peraturan, kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dan terbentuk dari suatu masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat atau daerah yang dianggap memiliki nilai dan dijunjung serta dipatuhi masyarakat pendukungnya. Di Indonesia aturan-aturan tentang segi kehidupan manusia tersebut menjadi aturan-aturan hukum yang mengikat yang disebut hukum adat. Adat telah melembaga dalam kehidupan masyarakat, baik berupa tradisi, adat upacara dan lain-lain yang mampu mengendalikan perilaku warga masyarakat dengan perasaan senang atau bangga, dan peranan tokoh adat yang menjadi tokoh masyarakat menjadi cukup penting. Adat merupakan norma yang tidak tertulis namun sangat kuat mengikat sehingga anggota-anggota masyarakat yang melanggar adat-istiadat akan menderita, karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya pada masyarakat yang melarang terjadinya perceraian, maka tidak hanya yang bersangkutan yang mendapatkan sanksi atau menjadi tercemar, tetapi seluruh keluarga

mengekalkan masyarakatnya. Adat bagi suatu bangsa merupakan ruh yang menggerakkan bangsa atau suku tersebut untuk menjaga eksistensi dan keberadaannya. Adat bukan saja bagian dari benda-benda peninggalan



sejarah dan tata cara perilaku hidup masyarakat setempat, tapi juga merupakan bagian dari pranata sosial yang berfungsi sebagai suatu lembaga yang mampu menyelesaikan bermacam persoalan yang muncul dalam masyarakat (Azizah, 2017).

Lembaga Adat atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat tersebut atau dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Mubarrok, 2015).

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah pada pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa Lembaga Adat adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya untuk melakukan kegiatan pelestarian

pengembangan adat budaya. Pihak yang berperan menegakkan adat adalah Lembaga Adat. Peranan Lembaga Adat sangat



penting untuk membina serta mengendalikan tingkah laku warga masyarakat agar sesuai dengan ketentuan adat. Bentuk pengendalian sosial ini antara lain penetapan sanksi berupa denda, pengucilan dari lingkungan adat, atau teguran. Mengacu kepada Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia, Lembaga Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut (Mubarrok, 2015):

- a. Mewakili masyarakat adat keluar yaitu dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat.
- b. Mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan tarap hidup masyarakat kearah yang lebih baik.
- c. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan disetiap jenjang organisasi Lembaga Adat sepanjang penyelesaiannya itu tidak bertentangan dengan peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut (Mubarrok, 2015):

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan Lembaga Adat dengan tetap memerhatikan kepentingan masyarakat adat

di tempat.



- b. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang luas kepada aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, pelaksana pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis.
- c. Menciptakan suasana yang menjamin tetap terpeliharanya kebhinnekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut mitologi, sebelum kedatangan *Tumanurung* di tempat yang kemudian menjadi bagian dari wilayah kerajaan Gowa, sudah terbentuk sembilan pemerintahan otonom yang disebut *Kasuwiyang Salapang* yang kemudian menjadi *Bate Salapang* (gabungan/federasi). Sembilan pemerintahan otonom tersebut adalah Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agang Jekne, Bissei, Kalling dan Serro (Reid, 2004). Pada awalnya, kesembilan pemerintahan otonom ini hidup berdampingan dengan damai, namun, lama kelamaan, muncul perselisihan karena adanya kecenderungan untuk menunjukkan keperkasaan dan semangat ekspansi. Untuk mengatasi perselisihan ini, kesembilan pemerintahan otonom ini kemudian sepakat memilih seorang pemimpin di antara mereka yang diberi gelar *Paccallaya*. Ternyata rivalitas tidak berakhir dengan

an ini, karena masing-masing wilayah berambisi menjadi ketua
Salapang. Di samping itu, *Paccallaya* ternyata juga tidak mampu



menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Hingga suatu ketika, tersiar kabar bahwa di suatu tempat yang bernama Taka Bassia di Bukit Tamalate, hadir seorang putri yang memancarkan cahaya dan memakai tokoh yang indah. Mendengar ada seorang putri di Taka Bassia, *Paccallaya* dan *Bate Salapang* mendatangi tempat itu, duduk tafakkur mengelilingi cahaya tersebut. Lama-kelamaan, cahaya tersebut menjelma menjadi wanita cantik, yang tidak diketahui nama dan asal-usulnya. Oleh karena itu, mereka menyebutnya *Tumanurung*. Lalu, *Paccallaya* bersama *Kasuwiyang Salapang* berkata pada *Tomanurung* tersebut, kami semua datang kemari untuk mengangkat engkau menjadi raja kami, sudilah engkau menetap di negeri kami dan *sombaku lah* yang merajai kami. Setelah permohonan mereka dikabulkan, *Paccallaya* bangkit dan berseru, *Sombai Karaeng Nu To Gowa* (sembahlah rajamu wahai orang-orang Gowa) (Djaga, 2007).

Tidak lama kemudian, datanglah dua orang pemuda yang bernama *Karaeng Bayo* dan *Lakipadada*, masing-masing membawa sebilah kalewang. *Paccallaya* dan *kasuwiyang* kemudian mengutarakan maksud mereka, agar *Karaeng Bayo* dan *Tomanurung* dapat dinikahkan agar keturunan mereka bisa melanjutkan pemerintahan kerajaan Gowa. Kemudian semua pihak di situ membuat suatu ikrar yang intinya mengatur hak, wewenang dan kewajiban orang yang memerintah dan diperintah.

Di perjanjian kontrak politik tersebut dimulai dengan kesepakatan *Paccallaya* dan *Kasuwiyang* menjadikan *tumanurung* sebagai raja (*karaéng*) di Gowa,



yang diterima *tumanurung*. Setelah itu *tumanurung* yang diwakili Karaéng Bayo berkata (Djaga, 2007):

*Anné nualléku Karaéng,
Akkanamak numammiyo,
Anginnga nu léko kayu ”.*

Artinya:

Dengan kau mengangkatku menjadi raja,
Maka aku bertitah dan kamu mengiyakan
Aku adalah angin, kau daun kayu.

Pernyataan Karaéng Bayo tersebut cenderung menekankan pada status kedua pihak; Raja yang bertitah dan abdi yang mengiyakan. Raja bagaikan angin yang dapat menerbangkan daun kayu ke manapun. Bilamana kerajaan Gowa didirikan berdasarkan pandangan Karaéng Bayo yang demikian itu, maka raja memiliki kemungkinan berlaku sewenang-wenang dan menjadi raja dengan kekuasaan absolut. Maka pendapat Karaéng Bayo ditanggapi *Kasuwiyang Salapanga* dengan mengemukakan 13 pasal penegasan, yang memberikan pembatasan hak, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing (Djaga, 2007):

Pasal 1.

*” Anné niallénu kikaraéngang,
Karaéng mako ikau,*



atamakkang ikambé”.

(Dengan dijadikannya kamu menjadi raja kami,

maka Rajalah kamu, dan

kami adalah abdimu)

Pasal 2

” Tangkairammako Ikau,

Laumakkang Ikambé ”

(Tangkai tempat bergantunglah kamu

Labu yang tergantunglah kami)

Pasal 3

” Punna sappé tangkairanga

réppék tommi laua,

Napunna sappé tangkairanga,

nataréppéka laua,

ikambé maté”.

(Bila patah tangkai tempat bergantung,

pecah jugalah labu

Bila patah tangkai tempat bergantung,

dan tidak pecah labunya,

kami semua akan mati)

Pasal 4

” Ikambé tanakaddok bassinu,

ikau tanakaddo bassimang ”.



(Kami tidak ditikam besimu
Kamu tidak ditikam besi kami)

Pasal 5

*"Ikambé réwatapa ambunokang,
ikau réwatapa ambunoko".*

(Kami, dewatalah yang membunuh kami
Kamu, dewatalah yang membunuhmu)

Pasal 6

*"Makkanamako kimammio;
naiya punna massongkang,
tammalémbarakang;
punna mallémbarakang,
tammassongkang".*

(Bertitahlah, kami mengiyakan.

Bila kami menjunjung,

Kami tidak memikul,

Bila kami memikul,

Kami tidak menjunjung)

Pasal 7

*"Angimmako kilékokkayu;
niasani madidiyaji nuiiri"*

(Anginlah kamu, kami daun kayu

Tetapi hanya yang kuning yang kau jatuhkan)



Pasal 8

*"Jéknémako ki batang mammanyuk;
naiasani sompobbonampa nuanyuk".*

(Airlah kamu, kami batang kayu yang hanyut
Tetapi hanya air pasang besar yang menghanyutkan)

Pasal 9

*"Namanna anammang,
manna bainémmang,
katanangaiyai buttaya,
takingaitongi".*

(Walau anak kami,
Walau istri kami,
Bila tidak disukai oleh kerajaan,
Tak juga kami sukai)

Pasal 10

*"Anné niallénu kikaraéngang,
batang kalémmanji akkaraénganko,
téyai pannganuammang".*

(Dijadikanmu kami rajakan
Hanya batang tubuh kami merajakanmu,
Bukan harta benda milik kami)

Pasal 11

"Tanualléi jangang rilérammang,



*tanukoccinai bayao ribakampommang (Bakampommang);
 tanualléi kaluku sibatumrang,
 rappo sipaémmang”.*

(Tidaklah kamu mengambil ayam kami di tenggerannya,
 Tidaklah kamu mengambil telur ayam kami dari keranjangnya,

Tidak kamu mengambil kelapa sebiji kami,
 Buah setangkai kami)

Pasal 12

*”Punna niya nukaéroki pannganuammang
 nuballi sitaba nuballia;
 nusambéi sitaba nusambéa,
 nupalaki sitaba nupalaka
 nakisaréangko;
 tanutappakia pannganuammang”.*

(Bila ada yang kamu kehendaki harta benda milik kami,

Kamu beli yang layak kamu beli

Kamu ganti yang layak kamu ganti,

Kamu minta yang layak kamu minta,

Kami akan memberikanmu,

Kamu tidak boleh langsung mengambil milik kami)

Pasal 13

*”Karaéng tammanappuk bicara ilalang
 punna taénai gallaranga;*



*gallarangga tammannapuk bicara bunduk,
punna taénai karaénga”.*

(Raja tidak memutuskan perkara dalam negeri

Bila gallarang tidak hadir,

Gallarang tidak memutuskan perkara perang

Bila raja tidak hadir)

Tanggapan *Bate Salapang* tersebut dimulai dengan menegaskan kembali pengakuan dan legitimasi kekuasaan dan kewenangan *tumanurung* sebagai raja dan menempatkan diri mereka sebagai abdi. Dalam kedudukanj sebagai raja, *tumanurung* diibaratkan sebagai tangkai kayu tempat para abdi yang disimbolkan sebagai labu-labu bergantung atau menggantungkan diri. Antara raja tempat bergantung dengan abdi yang menggantungkan diri terjalin hubungan interdependensi. Gantungan patah, maka labu yang tergantung akan pecah. Abdi berkewajiban menjaga agar tangkai kayu tidak patah, dengan nyawanya sebagai taruhannya.

Namun pandangan *Karaéng Bayo* yang mengisyaratkan absolutisme kekuasaan raja, ditanggapi *Baté Salapang* dengan halus dan tegas, seperti terlihat pada pasal 4: *Ikambe tanakaddok bassinu, ikau tanakaddo bassimang* dan pasal 5: *Ikambe rewatapa ambunokang, ikau réwatapa ambunoko*. Abdi tidak diserang dengan kekuatan bersenjata

a, dan sebaliknya raja tidak diserang oleh abdinya. Kedua belah
ak akan akan menyulut perang antara mereka. Kematian raja dan



abdi adalah kematian yang wajar, sesuai kehendak dewata, bukan karena perang internal kerajaan. Dengan demikian kemungkinan absolutisme yang tersirat dalam pernyataan *Karaéng* Bayo ditepis dengan pasal-pasal tersebut.

Dengan memenuhi penegasan dalam pasal 4 dan 5 itu, barulah *Bate Salapang* mengakui untuk mengiyakan titah *tumanurung*. Namun demikian, pengakuan itu disertai syarat: "Bila kami menjunjung, kami tidak memikul, bila kami memikul, kami tidak menjunjung", yang memberikan isyarat bahwa raja tidak akan memberikan beban yang berlebihan kepada abadinya. Dalam ungkapan lain disebutkan, "raja tidak memberikan beban memegang dua alu kepada rakyatnya". Abdi hanya diberikan beban sesuai kemampuannya. Bila raja memenuhi persyaratan itu, maka raja pun berhak menyebut diri sebagai 'angin' dan abdi sebagai 'daun kayu'. Namun demikian, *Bate Salapang* masih memberi pembatasan agar raja tidak melakukan tindakan sewenang-wenang: "tetapi hanya daun kuning yang kau terbangkan". Tindakan 'sang angin' adalah tindakan wajar, sehingga hanya menerbangkan daun yang memang secara alamiah wajar diterbangkan. *Bate Salapang* pun mengakui bahwa *tumanurung* adalah air dan abdi adalah batang kayu yang siap dihanyutkan air. Namun demikian, *tumanurung* tidak seenaknya memobilisasi abadinya, bila tidak ada masalah besar yang dihadapi kerajaan.



kemudian pada pasal 9 *Bate Salapang* menegaskan bahwa anak istri para abdi harus tetap sesuai dengan aturan

pangadakkang. "Walau anak kami, walau istri kami, bila tidak disukai oleh kerajaan (negeri, buttaya), tak juga kami sukai". Pilihan diksi 'buttaya' dalam pasal ini lebih diplomatis dan menunjukkan kecerdasan *Bate Salapang* yang dijurubicarai oleh *paccalaya* dalam diplomasi. *Baté Salapang* tidak menggunakan diksi 'karaénga' (raja) karena diksi itu dapat merujuk pada raja sebagai seorang pribadi yang dapat terganti pada waktu-waktu tertentu. Temperamen dan subjektivitas seorang raja mungkin saja akan lebih berpengaruh bila diksi *karaénga* yang digunakan. Penggunaan diksi 'buttaya' merujuk pada negeri atau kerajaan yang memiliki hukum dan aturan. Dalam konteks budaya Makassar butta diatur oleh pangadakkang.

Bate Salapang menegaskan, hanya diri merekalah yang merajakan *tumanurung*. Harta benda para abdi tetap milik para abdi. Raja tidak berhak mengambil harta benda milik para abdi secara sewenang-wenang. Secara simbolis *Bate Salapang* mengemukakan contoh bahwa *tumanurung* tidak boleh mengambil ayam, telur, kelapa, dan buah-buahan milik para abdi, tanpa sepengetahuan dan persetujuan para abdi. Bilamana ada harta benda milik abdi yang dikehendaki oleh raja, maka raja boleh membeli, mengganti, atau memintanya. Pasal ini dengan jelas menunjukkan batas-batas hak-hak raja dan hak-hak kepemilikan harta benda milik rakyat.

pasal 13 menunjukkan pengaturan pembagian kekuasaan, ngeri, dan sifat otonomi dalam pengaturan kerajaan. Pengaturan



perkara dalam negeri merupakan wewenang para *gallarang*. Raja tidak berhak membuat keputusan menyangkut perkara dalam negeri, tanpa kehadiran para *gallarang*. Akan tetapi urusan luar negeri, yang secara eksplisit disebut urusan perang (bicara bunduk), adalah wewenang raja. Para *gallarang* tidak berhak memutuskan perkara perang, tanpa kehadiran raja.

Tanggapan *Bate Salapang* dengan tegas menyatakan bahwa ketaatan mereka (rakyat) kepada raja adalah ketaatan bersyarat. Rakyat patuh dan setia kepada raja, bahkan bersedia mengorbankan nyawa untuknya bilamana raja tidak berlaku sewenang-wenang, tidak memberikan beban yang tidak dapat ditanggung oleh rakyatnya, menghargai hak milik dan hak-hak asasi rakyatnya. Bilamana persyaratan itu tidak dipenuhi oleh raja, maka rakyat pun tidak perlu menaati raja, bahkan *panngadakkang* yang mengatur adat mengenai tata cara kenegaraan dan pengaturan pemerintahan atau yang disebut *ada' butta*, memungkinkan seorang raja dihukum, diturunkan dari tahta, atau diusir dari negerinya..

Akan tetapi yang lebih penting diperhatikan adalah kontrak politik yang menyertai mitos itu. Sesungguhnya substansi utama mitos *tumanurung* terletak pada kontrak politik itu. Kontrak politik yang terjadi sekitar abad ke-13 atau kurang lebih 800 tahun.



Ketentuan tersebut berlaku hingga *Tumanurung* dan *Karaeng Bayo* menghilang, ketika anak tunggal mereka Tumassalangga Baraya lahir. Anak tunggal inilah yang selanjutnya mewarisi kerajaan Gowa.

Kerajaan Gowa mencapai puncak keemasannya pada abad XVI yang lebih populer dengan sebutan kerajaan kembar Gowa-Tallo atau disebut pula *zusterstaten* (kerajaan bersaudara). Kerajaan Dwi-Tunggal ini terbentuk pada masa pemerintahan Raja Gowa IX, Karaeng Tumaparissi Klonna (1510-1545), dan ini sangat sulit dipisahkan karena kedua kerajaan telah menyatakan ikrar bersama, yang terkenal dalam pribahasa *Rua Karaeng Na Se're Ata* (Dua Raja tetapai satu rakyat). Oleh karena itu, kesatuan dua kerajaan itu disebut Kerajaan Makassar. Sekarang Kerajaan Gowa sudah menjadi Kabupaten.

B. Definsi Hukum Adat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat adalah aturan (perbuatan dsb) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; cara (kelakuan dsb) yang sudah menjadi kebiasaan; wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dng lainnya berkaitan menjadi suatu sistem. Sedangkan menurut *Soejono Soekanto*, hukum adat hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, namun kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*das sein das sollen*) (Alus, 2014).

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam masyarakat dan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya



seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C Snouck Hurgronje, Kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "adat recht" (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Istilah ini kemudian dikembangkan secara ilmiah oleh *Cornelis van Vollenhoven* yang dikenal sebagai pakar Hukum Adat di Hindia Belanda (sebelum menjadi Indonesia).

C. Pemerintahan Gowa Dari Masa Ke Masa

1. Masa Sebelum *Tumanurung*

Sebelum zaman *Tumanurung*, ada Empat Raja yang pernah mengendalikan pemerintahan Gowa yakni : Batara Guru, Saudara Batara Guru yang dibunuh oleh Tatali (tidak diketahui nama aslinya), raja Sapu atau Marncai, dan Karaeng Katangka (nama aslinya tak diketahui).

Ke empat raja tersebut tak diketahui asal usulnya serta masa pemerintahannya, tetapi mungkin pada masa itu, Gowa terbagi menjadi beberapa kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala. Gowa terbagi menjadi beberapa kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala. Gowa terbagi menjadi beberapa kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala. Gowa terbagi menjadi beberapa kampung yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala.



seorang penguasa sebagai raja kecil. Setelah pemerintahan Karaeng Katangka, maka 9 kerajaan kecil bergabung dalam bentuk pemerintahan federasi yang diketuai oleh Paccallaya.

2. Masa *Tumanurung*

Berdasarkan hasil penelitian sejarah, baik melalui lontra maupun cerita yang berkembang di masyarakat, dapat diketahui bahwa munculnya nama Gowa dimulai tahun 1320, yakni pada masa pemerintahan Raja Gowa pertama yang bernama Tumanurunga.

Konon sebelum Tumanurunga hadir di Butta Gowa, ada Sembilan negeri kecil yang kini lebih dikenal dengan istilah Kasuwang Salapanga yakni : Kasuwang Tombolo, Lakiung, Samata, Parang-parang, Data, Agang Je'ne, Bisei, Kalling, dan Sero. Kesembilan negeri tersebut mengikatkan diri dalam bentuk persekutuan atau pemerintahan federasi dibawah pengawasan Paccalaya (Ketua Dewan Pemisah).

Walaupun mereka bersatu, tetapi ke sembilannegeri tersebut sering dilanda perang saudara antara Gowa dibagian utara dan Gowa bagian selatan. Pacallaya sebagai ketua federasi tak sanggup mengatasi peperangan tersebut. Hal tersebut karena Pacallaya hanya berfungsi sebagai lambing yang tidak memiliki

pengaruh kuat terhadap anggota persekutuan yang masing-masing punya hak otonom. Untuk mengatasi perang saudara



tersebut, diperlukan seorang pemimpin kharismatik yang dapat diterima oleh kesembilan kelompok tersebut. Terdengarlah berita oleh Pacalaya, bahwa ada seorang putrid yang turun diatas bukit Tamalate tepatnya di Taka'bassia. Saat penantian, orang-orang yang berada di Bontobiraeng melihat seberkas cahaya dari utara bergerak perlahan-lahan turun menuju Taka'bassia.

Kejadian itu cepat diketahui oleh Gallarang Mangasa dan Tombolo yang memang disertai tugas mencari tokoh yang bisa menjadi pemersatu kaum yang berseteru itu. Pacallaya bersama kesembilan kasuwang bergegas menuju Taka'bassia. Disana mereka duduk mengelilingi cahya sambil bertafakkur. Cahaya itu kemudian menjelma menjadi seorang putri yang cantik jelita.

3. Masa Keruntuhan

Sejak kekalahan Gowa dengan belanda terutama setelah hancurnya Benteng Sompia Opu, maka sejak itu pula keagungan Gowa yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya akhirnya mengalami kemunduran. Sejak itu pula penjajahan Belanda mulai tertanam secara penuh di Indonesia. Namun demikian Sultan Hasanuddin telah menunjukkan perjuangannya yang begitu gigih untuk membela tanah air dari cengkaman panjajah. Sebagai tanda jasa atas perjuangan Sultan Hasanuddin, pemerintah

epublik Indonesia atas SK Presiden No. 087/TK/1973 Tanggal



10 november 1973 menganugerahkan beliau sebagai Pahlawan Nasional.

Gowa mengalami pasang surut sejak Raja Gowa Pertama, Tumanurung (abad 13) hingga mencapai puncak keemasannya pada abad XVIII kemudian sampai mengalami transisi setelah bertahun-tahun berjuang menghadapi penjajahan. Pada masa itu, system pemerintahan mengalami transisi dimana raja gowa XXXVI Andi Idjo Karaeng Laloang, setelah menjadi bagian Republik Indonesia yang merdeka dan bersatu, berubah bentuk dari kerajaan menjadi daerah tingkat II otonom. Sehingga dengan perubahan tersebut, Andi Idjo pun tercatat dalam sejarah sebagai Raja Gowa terakhir dan sekaligus menjadi Bupati Gowa pertama.

4. Masa Kemerdekaan

Pada awal dicetuskannya kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 yang menandai penggabungan seluruh daerah nusantara kedalam Negara kesatuan, rakyat Gowa tampil berjuang memepertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda yang ingin kembali menjajah. Daerah Gowa merupakan basis utama gerakan pejuang kemerdekaan, seperti Lipang Bajeng, Macan Putih (macan keboka), harimau Indonesia serta pimpinan pejuang lainnya. Beberapa tokoh seperti

Daeng Romo, Emmy Saelan dan beberapa putra putri terbaik lainnya telah gugur dimedan laga dalam mempertahankan



tanah air dari cengkaman Belanda. Peristiwa tragis terjadi ketika pasukan Westerling melakukan penyisiran diseluruh pelosok Sulawesi Selatan, dan peristiwa itu lebih dikenal dengan nama korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan pada bulan Desember tahun 1946.

Di zaman NIT (Negara Indonesia Timur) ketika Raja Gowa Adi Idjo Karaeng Laloang putra pertama I Mangimangi Daeng Matutu Karaeng Bontonompo (Raja Gowa XXXV) dilantik pada 25 april 1947. Walaupun pengangkatannya dilantik oleh pemerintah Belanda pada 5 september 1946. Untuk membentuk pelaksanaan kegiatan pemerintahan, Raja Gowa telah mengangkat 5 pejabat tinggi kerajaan yakni :

- a. Andi Baso Daeng Rani Karaeng Bontolangkasa sebagai Tumabicara Butta
- b. Andi Manrurungi Daeng Muang Karaeng Sumanna sebagai Tumailalang Towa
- c. Andi Mappassiling Daeng Ngeppe Karaeng Sapanag sebagai Tumailalang Lolo
- d. Andi Lauddanriu Karaeng Bontonompo sebagai Karaeng tukkajannangang
- e. Hamza Daeng Tompo Gallarang Bontongloe sebagai Paccallaya.



Pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang NIT No. 44 Tahun 1950, daerah Gowa merupakan daerah Swapraja lainnya dalam pembentukan 13 daerah di Indonesia bagian timur. Tetapi umurnya tidak lama setelah NIT bubar, dan Negara Pada zaman NIT dalam kurun waktu 1946-1950 Raja Gowa Andi Idjo diangkat menjadi Wakil Ketua Hadat Tinggi yaitu majelis Pemerintahan Gabungan Celebes Selatan. Dan menjadi Ketua Hadat Tinggi adalah Raja Bone Andi Pabbenteng Daeng Palawa. Hadat Tinggi ini mengalami goncangan hebat setelah RIS (Republik Indonesia Serikat) terbentuk sebagai hasil KMB (Konferensi Meja Bundar) desember 1949. Gelombang demonstrasi rakyat Makassar menuntut pembubaran NIT, dan meminta seluruh wilayah SulSel bergabung dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.

Karena kegoncangan ini melanda Hadat Tinggi, maka Andi djo kemudian mengambil alih pimpinan sebagai pejabat Ketua Hadat pada 25 April 1950. Selanjutnya dinyatakan Sulawesi Selatan keluar dari ikatana ketatanegaraan NIT dan masuk Republik Indonesia.

Gelombang demonstrasi yang dipelopori oleh pemuka politik dan para pejuang revolusi yang baru bebas dari tawanan Belanda pada Februari 1950 berhasil mengadakan kongres di Pollongbangkeng. Kongres itu kemudian melahirkan Biro PPRI

(Biro Pengikut Republik Indonesia) yang diketuai Yusuf Bauti. Organisasi diseluruh SulSel dibentuk Komite Nasional Indonesia



(KNI). Melalui KNI ini, pemerintahan raja-raja diganti dengan pemerintahan sipil sesuai Undang-Undang Pokok Pemerintahan Daerah Nomor 22/1948.

Sejarah pemerintahan Gowa mengalami perubahan sesuai dengan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Setelah NIT dibubarkan dan berlaku system pemerintahan parlementer berdasarkan UUDS 1950, dan lebih khusus memenuhi Undang-Undang Darurat Nomor 2 tahun 1957, maka daerah swapraja yang bergabung dalam Onderafdeling Kabupaten Makassar dibubarkan. Selanjutnya berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1957 tentang pemerintah daerah untuk seluruh wilayah Indonesia tanggal 18 januari 1957, segera dilaksanakan pembentuka daerah-daerah tingkat II. Disusul keluarnya Nomor 9 tahun 1959 sebagai penjabaran UU Nomor 1 tahun 1957, dan mencabut UU Darurat Nomor 2 tahun 1957, maka ditegaskanlah Gowa sebagai salah satu daerah tingkat II di Sul Sel.

Sesuai SK Menteri Dalam Negeri No. U.P.7/2/24 tanggal 6 Februari 1957, Andi Idjo dikukuhkan sebagai kepala daerah Gowa yang meliputi 12 wilayah distrik yang dibagi dalam 4 lingkungan kerja yang disebut “Koordinatorschap” yakni :

- a. Gowa utara meliputi distrik Mangasa, Tombolo, Pattalassang, ontongloe, Manuju, Barisallo, Koordinatonya di Sungguminasa



- b. Gowa timur meliputi distrik Parigi, inklusif Malino kota, dan Tombolo Pao coordinator kedudukan di Malino
- c. Gowa selatan meliputi distrik Limbung dan Bontonompo coordinator berkedudukan di Limbung
- d. Gowa tenggara meliputi distrik Malakaji, coordinator berkedudukan di Malakaji.

Pada tahun 1961 bentuk pemerintahan koordinatorschap ini dihapus sesuai kebijakan terhadap seluruh wilayah republic Indonesia tahun 1960, diadakan reorganisasi pemerintahan distrik menjadi kecamatan. Untuk kabupaten tingkat dari II Gowa, distrik yang sejumlah 12 bagian dilebur dan dibentuk mejadi 8 kecamatan yakni:

- a. Kecamatan Tamalate
- b. Kecamatan Panakukang
- c. Kecamatan Bajeng
- d. Kecamatan Pallangga
- e. Kecamatan Bontonompo
- f. Kecamatan Tinggimoncong
- g. Kecamatan Tompobulu
- h. Kecamatan Bontomarannu

Kemudian pada tahun 1971 Gowa terpaksa dihadapkan pada pilihan sulit ditolak atas PP No. 51 / 1972 tentang perluasan ah kotamadya Ujung Pandang sebagai Ibu Kota provinsi Sulsel.



Berdasarkan PP tersebut Gowa akhirnya menyerahkan sebagian wilayahnya, yakni kecamatan Panakkukang dan Tamalate beserta desa Barombong (sebelumnya adalah salah satu desa di kecamatan Pallangga) jumlah seluruh 10 desa yang dialihkan masuk dalam wilayah kotamadya Ujung Pandang.

Terjadi penyerahan sebagian wilayah Gowa tersebut sebenarnya oleh masyarakat Gowa sangat disayangkan, karena dianggap telah menguburkan jejak sejarah di masa lampau dan ciri khas Gowa sebagai daerah Maritim. Hal tersebut mengingatkan Gowajustru pernah menjadi kerajaan maritime terbesar di kawasan timur Indonesia, disebabkan karena kebanggaan dan kemampuannya memanfaatkan aspek kelautan sebagai potensi wilayah strategis dimasa lalu.

Hal ini pula yang menyebabkan warga Gowa agar daerah lokasi Benteng Somba Opu yang menjadi taman miniature Sulawesi Selatan sekarang ini tidak mengalami nasib yang sama terlepas dari Gowa masuk Ujung Pandang. Karena tinggal daerah itu yang sebagai daerah bersejarah yang terletak dipinggir laut yang dianggap masih tersisa menjadi kebanggaan sekaligus potensi pembangunan Gowa.

Setelah penyerahan dua kecamatan dan satu desa tersebut

ujung Pandang, Pemda Tk II Gowa kemudian membentuk dua kecamatan sebagai pengganti dari kecamatan Tamalate dan



Panakukang, sehingga wilayah administratifnya tetap dipertahankan sejumlah 8 kecamatan, berdasarkan ketentuan PP No. 51 1971. Adapun kecamatan penggantinya adalah Kecamatan Somba Opu dan Parangloe.

Selanjutnya, guna memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, masyarakat di kecamatan Tompobulu, utamanya desa-desa yang sangat jauh letaknya dari Ibu Kota Kecamatan Tompobulu, maka berdasarkan SK Gubernur Kepala daerah tingkat I Sulsel Nomor 574/XI/1975 tanggal 20 Oktober 1975 dibentuk satu lagi kecamatan, yakni Kecamatan Bungaya, sebagai pemekaran kecamatan Tompobulu. Kecamatan persiapan Bungaya ini kemudian didefinisikan dengan PP Nomor 34 tahun 1984. Dengan demikian Gowa bertambah menjadi 9 kecamatan. Perkembangan selanjutnya Gowa menjadi 16 kecamatan yakni : Kecamatan Somba Opu, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bontonompo, Bontonompo Selatan, Bontomarannu, Pattallassang, Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolopao, Bungaya, Bontolepangan, Biringbulu, Dan Tompobulu

5. Masa Otonomi

Pada perkembangan selanjutnya, juga menyangkut alasan pendekatan, maka akhir-akhir ini telah dibentuk tiga kecamatan

yakni Kecamatan Tombolo Pao sebagai pecahan dari Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Barombong sebagai pecahan dari



Kecamatan Pallangga. Tidak menutup kemungkinan pada perkembangan selanjutnya, kecamatan tersebut akan bertambah sesuai tuntutan zaman.

Pada era otonomi sekarang ini yang didasarkan pada UU No 22/1999 urusan pemerintahan yang diserahkan ke Gowa terus bertambah, karena dihapusnya beberapa kadep menjadi Dinas. Hanya saja dalam pelaksanaannya, UU Nomor 22/1999 tersebut tidak dijalankan secara murni, sehingga ada beberapa urusan yang sebenarnya bisa dikerjakan daerah tetapi masih dikelola oleh pusat, seperti penyerahan asset dam Bilibili dan asset PKG. Namun asset PKG belakangan ini sudah diserahkan sepenuhnya kepada pemda Gowa. Selanjutnya UU No 22/1999 ini dirubah dengan lahirnya UU No 32 tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah,

Demikian Gowa dalam perkembangan sesudah masa kemerdekaan sebagai salah satu diantara 23 daerah tingkat II di Sulsel. Sejak mengalami perubahan pemerintahan dari kerajaan ke Negara kesatuan, sudah mengalami beberapa kali pergantian pimpinan sesuai periode, masing-masing:

| | | |
|---|---------------------------|-----------|
| 1 | Andi Idjo Karaeng Laloang | 1957-1960 |
| | Andi Tau | 1960-1967 |



| | | |
|----|------------------------------|------------|
| 3. | H. M. Yasin Limpo | Caraterker |
| 4. | K.S.Mas'ud | 1967-1976 |
| 5. | H.M.Arif. Sirajuddin | 1976-1984 |
| 6. | H.A. Kadir Dale | 1984-1989 |
| 7. | A. Azis Umar | 1989-1994 |
| 8 | H. Syahrul Yasin Limpo, SH | 1994-1999 |
| 9 | Drs H. Syamsu Alam Bulu | Carateker |
| 10 | H. Syahrul Yasin Limpo, Sh | 1999-2004 |
| 11 | Drs. H. Hasbullah Jabar, Msi | 2004-2005 |
| 12 | Drs. H. A. Baso Mahmud | 2005 |
| 13 | H. Ichsan Yasin Limpo, SH | 2010-2015 |
| 14 | H. Ichsan Yasin Limpo, SH | 2010-2015 |
| 15 | Adnan Purictha Yasin Limpo | Sekarang |

D. Kepemimpinan

Konsep kepemimpinan pada dasarnya berasal dari kata “pimpin” yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata “pimpin” melahirkan kata kerja “memimpin” yang artinya membimbing atau menuntun dan kata benda “pemimpin” yaitu orang yang berfungsi memimpin, atau orang yang membimbing atau menuntun. Sedangkan kepemimpinan yaitu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai

Sedangkan menurut Kartono (2005) pemimpin adalah seorang yang memiliki superioritas tertentu, sehingga dia memiliki



kewibawaan dan kekuasaan untuk menggerakkan orang lain melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran tertentu.

Kemudian kepemimpinan merupakan proses atau cara dalam mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam mencapai tujuan dalam suatu situasi atau kondisi tertentu di dalam usaha mencapai tujuan dalam situasi atau kondisi tertentu di dalam kehidupan masyarakat, sedangkan pemimpin adalah sosok figur yang dapat diandalkan untuk memegang suatu jabatan dalam suatu instansi.

Kepemimpinan akan selalu menyangkut 4 komponen terkait, yaitu : influencer yang ada pada diri si pemimpin, influencer yang ada pada diri bawahan, cara atau teknik mempengaruhi dan situasi. Sedangkan menurut H Blanchard mengemukakan bahwa esensi kepemimpinan adalah tercapainya tujuan melalui kerja sama kelompok (enceng & aslichati, 2014).

Dari beberapa pengertian kepemimpinan yang dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan beberapa unsur dari kepemimpinan, yaitu orang yang mempengaruhi orang lain (Pemimpin), orang yang terkena pengaruh (pengikut atau bawahan), adanya suatu kerja sama (*system*), adanya tujuan yang ingin dicapai.

Terkait hal tersebut dapat di telusuri pula Perbedaan “pemimpin” dan “pimpinan” dapat ditelusuri melalui pendapat para pakar antara lain:

Rukmana, pejabat sudah pasti pimpinan, tapi belum tentu dapat sebagai pemimpin (Erlianto, 2015). Dari berbagai *literature*



tentang kepemimpinan dapat dipahami bahwa pemimpin (*leader*) adalah orang yang melakukan atau menjalankan kepemimpinan (*leadership*). Sedangkan pimpinan adalah memcerminkan kedudukan seseorang atau sekelompok orang pada hierarki tertentu dalam suatu birokrasi formal maupun informal. Pimpinan birokrasi tentu saja mempunyai bawahan, yang karena kedudukannya sebagai pimpinan yaitu mempunyai kekuasaan formal (*wewenang/authority*) dan tanggungjawab (akuntabilitas).

Dari berbagai definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan pemimpin dan pimpinan. Adapun perbedaan keduanya yaitu pemimpin adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka pencapaian tujuan tertentu. Pimpinan adalah orang yang menduduki jabatan dalam suatu organisasi atau birokrasi (Parinding, 2018).

Dalam menjelaskan konsep pemimpin dan kepemimpinan, maka perlu pula memberikan definisi konsep-konsep yang erat kaitannya dengan kepemimpinan sebagai berikut, yaitu (1) Kredibilitas adalah fondasi kepemimpinan. Menurut Kouzes tanpa kredibilitas anda tidak dapat jadi pemimpin, karena dengan kredibilitas para pemimpin mendapatkan kepercayaan dan keyakinan. Kredibilitas berakar dari masa lalu dan berhubungan dengan reputasi (Chandra, 2017), sedangkan yang

d reputasi adalah jaminan manusia karena masa lalunya yang Integritas adalah kunci utama yang harus dimiliki oleh seorang



pemimpin agar tercipta kepercayaan dari orang yang dipimpinnya (Apteri, 2015). (3) Kedudukan adalah sekumpulan tugas, tanggungjawab, dan wewenang seseorang. (4) Jabatan adalah pekerjaan yang telah melembaga dalam suatu instansi atau telah membudaya dalam masyarakat. Jabatan mencakup tanggungjawab dan wewenang. Wewenang (authority) hanya dapat dimiliki oleh unsur manusia. Hal ini disebabkan oleh manusia harus selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan. Tanpa peran serta tenaga kerja manusia, alat-alat handal dan canggih yang dimiliki lembaga tidak ada gunanya (Malik, 2013). (6) Tanggungjawab adalah hal yang menjadi keharusan pemegang jawaban untuk: (a) menerima diri sebagai penyebab utama mengenai suatu kejadian, baik atau buruk, benar atau salah. (b) menerima diri untuk dibenarkan atau disalahkan mengenai suatu kejadian. (c) menerima hukuman jika salah melakukan sesuatu. (d) memberi jawaban dan penjelasan dalam hal tertentu. (7) Kewibawaan adalah kelebihan yang dimiliki oleh seseorang sehingga orang lain dapat mematuhi kehendaknya tanpa tekanan dalam melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. (8) Kemampuan adalah totalitas kekuatan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. (9) Pengaruh (*influence*) adalah tindakan atau contoh tingkah laku yang menyebabkan perubahan sikap atau tingkah laku orang atau kelompok lain.



yarat-syarat kepemimpinan sangat *urgent* diperhatikan karena
 an landasan untuk melakukan aktivitas-aktivitas seorang

pemimpin. Jika syarat-syarat menjadi pemimpin terpenuhi, maka akan melahirkan pemimpin yang berkualitas. Kartono (2015) mengatakan bahwa persyaratan kepemimpinan itu harus selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu : (1) Kekuasaan, yaitu otoritas dan legalitas yang memberikan kewenangan kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk membuat sesuatu, (2) Kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, (3) Kemampuan, yaitu segala daya kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/keterampilan teknis maupun social yang dianggap melebihi kemampuan anggota biasa

Stogdill (1974) mengatakan bahwa pemimpin harus memiliki beberapa kelebihan, yaitu: (1) Kapasitas, yaitu kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau *verbal facility*, keaslian dan kemampuan menilai. (2) prestasi atau *achievement*, yaitu gelar keserjanaan, ilmu pengetahuan perolehan dalam olahraga dan atletik, dan lain-lain. (3) Tanggungjawab, yaitu mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan punya hasrat untuk unggul. (4) Partisipasi, yaitu aktif, memiliki sosiabilitas tinggi, mampu bergaul, kooperatif atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri, punya rasa humor. (5) Status, yaitu memiliki kedudukan sosial-ekonomi yang cukup tinggi, populer, dan tenar (Kartono,



Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepemimpinan dari seorang kepala daerah. Hal tersebut antara lain:

a. Kemampuan/Skill

Kemampuan seorang kepala daerah dalam melakukan terobosan yang bersifat kreativitas dan inovatif.

b. Pengalaman Kerja

Merupakan keterampilan yang diperoleh melalui kegiatan kerja yang diukur dari lamanya seseorang bekerja pada suatu bidang tertentu.

c. Prestasi

Segala sesuatu yang diperoleh atau diraih oleh seseorang yang memberikan dampak positif bagi orang tersebut.

d. Lingkungan Kerja

Segala sesuatu yang ada disekitar organisasi yang mampu memberi dampak seorang kepala dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.

Kepemimpinan merupakan inti daripada suatu organisasi karena kepemimpinan merupakan motor penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat manusia dan alat lainnya dalam suatu organisasi. Demikian pentingnya peranan kepemimpinan dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi sehingga dapat dikatakan bahwa sukses atau kegagalan yang dialami suatu organisasi sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dimiliki oleh orang-orang yang

rahi tugas memimpin dalam organisasi itu.



E. Peran dan Fungsi

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran merupakan aspek dinamis yang berkedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002).

Pengertian peranan menurut *Soekanto* peran lebih banyak menunjukkan pada fungsi, penyesuaian diri sebagai suatu proses, jadi tepatnya bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Alus, 2014). Poerwadarminta (1995; Alus, 2014) peranan berasal dari kata peran yaitu pemain sandiwara, kemudian sesuatu yang menjadi bagian atau memegang pimpinan yang terutama. Peranan (*role*) adalah merupakan aspek dinamis dari status, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan maka ia telah menjalankan suatu peranan.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan.

yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang



dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Peran juga dapat dikenali dari keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran. Parwoto (Soehendy, 1997) mengemukakan bahwa peran serta mempunyai ciri-ciri :

1. Keterlibatan dalam keputusan : mengambil dan menjalankan keputusan.
2. Bentuk kontribusi : seperti gagasan, tenaga, materi dan lain-lain.
3. Organisasi kerja : bersama setara (berbagi peran).
4. Penetapan tujuan : ditetapkan kelompok bersama pihak lain.
5. Peran masyarakat : sebagai subyek.

Lebih lanjut Agustina (2009) mengatakan peran merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati di masyarakat. Peran mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial dengan hak dan kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Untuk dapat berinteraksi satu sama lain, orang-rang memerlukan cara tertentu guna mengantisipasi perilaku orang lain. Wood dan Pamela (2000) mengemukakan bahwa peran adalah sekelompok tingkah laku yang berhubungan dengan suatu posisi atau status sosial dalam masyarakat.

Sedangkan menurut Harnilawati (2013), Peran adalah seperangkat

laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai
perannya dalam maupun dari luar dan bersifat stabil.



Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan secara sosial berhubungan dengan fungsi individu pada berbagai kelompok sosial. Tiap individu mempunyai berbagai macam fungsi peran yang terintegrasi dalam pola fungsi individu. Peran adalah sikap dan perilaku, nilai serta tujuan yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisinya di masyarakat. Peran yang ditetapkan adalah peran dimana seseorang tidak punya pilihan, sedangkan peran yang diterima adalah peran yang terpilih atau dipilih oleh individu.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah sekelompok tingkah laku yang mencerminkan posisi seseorang dalam sistem sosial berupa status atau kedudukan yang mempunyai hak dan kewajiban dan mempunyai ciri-ciri keterlibatan dalam pengambilan keputusan, mempunyai kontribusi seperti gagasan atau pendapat, mempunyai bagian yang sudah ditetapkan dalam organisasi, dalam penetapan tujuan ditetapkan bersama dan masyarakat sebagai subjeknya.

Sedangkan Fungsi didefinisikan sebagai: 1 Jabatan (pekerjaan) yang dilakukan Alwidkk (2003), Kegunaan suatu hal Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi memiliki arti pekerjaan dan pola perilaku yang diharapkan dalam manajemen dan ditentukan berdasarkan status yang ada padanya

Adapun menurut para ahli, definisi fungsi yaitu menurut The Liang & Nining, (2008). Fungsi merupakan sekelompok aktivitas



yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, pelaksanaan ataupun pertimbangan lainnya. Definisi tersebut memiliki persepsi yang sama dengan definisi fungsi menurut Sutarto (Siagian & Nining, 2008), yaitu Fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya. Sedangkan pengertian singkat dari definisi fungsi menurut Moekijat (Siagian & Nining, 2008), yaitu fungsi adalah sebagai suatu aspek khusus dari suatu tugas tertentu.

Fungsi adalah kegiatan pokok yang dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Adapun menurut J.S. Badudu dan Sutan Mohammad Zain dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, mengemukakan fungsi adalah jabatan atau kedudukan (Badudu dan Sutan, 1996). Berdasarkan pendapat di atas, bahwa fungsi menandakan suatu jabatan dalam sebuah organisasi yang menggambarkan akan tugas dan fungsinya. Sejalan pendapat tersebut di atas, menurut Ernie Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah mendefinisikan fungsi-fungsi manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang dijalankan dalam manajemen berdasarkan fungsinya masing-masing dan mengikuti satu tahapan-tahapan tertentu dalam pelaksanaannya (Sule, 2006). Pendapat tersebut mengemukakan, bahwa fungsi-fungsi manajemen merupakan kegiatan

rus dilaksanakan dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan diinginkan berdasarkan tingkatan-tingkatan yang telah diberikan



kepada yang menjalankan kegiatan fungsi manajemen tersebut, sebut. Definisi fungsi tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pegawai baik itu fungsi manajerial maupun fungsi operatif (teknis), yang pada hakikatnya bertujuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan dengan pekerjaan yang dijabat seseorang. Adapun bagian-bagian dalam manajemen tersebut lebih dikenal dengan (POAC) Perencanaan (*plaining*), Pengorganisasian (*organizing*), Penggerakan (*actuating*), Pengawasan (*controlling*) (Umanansyah, 2015)

1. Perencanaan (*plaining*)

Perencanaan merupakan unsur yang sangat penting dan merupakan fungsi fundamental manajemen, karena *organizing*, *actuating* dan *controlling* harus terlebih dahulu direncanakan.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan serangkaian pekerjaan yang melibatkan banyak orang untuk menempati unit-unit tertentu, seperti kerja-kerja manajerial, teknis dan lain sebagainya.

3. Pergerakan

Fungsi pergerakan merupakan usaha untuk menciptakan iklim kerja sama di antara staf pelaksana program sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien

4. Pengawasan

Pengawasan diartikan sebagai usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang



dicapai dan kalau terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan, sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana.

F. Kerangka Pikir

